BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2026

Nomor	:	63/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026	**Kepada Yth.**
Lampiran	:	1 (satu berkas)	**Wali Kota Padang**
Perihal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2025	**Di** **Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

   a. Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perdagangan tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.134.718.609,84;

   b. Pembayaran Belanja Subsidi trans padang triwulan IV TA 2025 melebihi ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.161.638.430,05; dan

   c. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian mutu 83 paket pekerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada delapan SKPD, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp878.809.771,87.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Padang antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala Dinas Perdagangan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.134.718.609,84 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD;

b. Kepala Dinas Perhubungan untuk memproses kelebihan pembayaran subsidi Triwulan IV sebesar Rp1.161.638.430,06 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhitungkan terhadap pembayaran dana subsidi setiap operator dalam pembayaran triwulan berikutnya; dan

c. Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUPR, Camat Padang Selatan, Camat Padang Timur, Camat Kuranji, Camat Padang Utara, Camat Pauh, dan Camat Padang Barat untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal JJI sebesar Rp774.520.320,58 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 31.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 31.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/ 05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Padang, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan,

BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.